

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepolisian merupakan lembaga hukum. Pengertian dari kepolisian itu sendiri adalah segala hal-hwal yang berkaitan dengan fungsi lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Polisi dan Kepolisian sudah sangat dikenal pada abad ke-6 sebagai aparat negara dengan kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaan yang luas menjadi penjaga *tiranianisme*, sehingga mempunyai citra simbol penguasa tirani.¹

Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.² Selanjutnya pendapat Bitner yang dikutip Satjipto Raharjo menyebutkan bahwa : Apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam

¹ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, h.5 dalam <http://digilib.unila.ac.id/10797/14/BAB%20II.pdf> di akses pada tanggal 19 Oktober 2018 pukul 14:19

² Sajipto Rahardjo, *Tinjauan tentang polisi*, diakses dalam [http://eprints.uny.ac.id/8882/3/BAB %20-%20-%2008401241012.pdf](http://eprints.uny.ac.id/8882/3/BAB%20-%20-%2008401241012.pdf) di akses pada tanggal 09 Oktober 2018 pukul 6:55, h.16

masyarakat, maka polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.³

Berdasarkan uraian di atas pendapat Bitner yang dikutip Satjipto Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat serta dapat menentukan apa yang dinamakan penegakan hukum sesuai dengan norma yang berlaku.

Salah satu fungsi kepolisian adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁴ Berdasarkan uraian di atas Polri mempunyai fungsi yaitu untuk menjaga keutuhan negara Republik Indonesia dan menjaga keamanan dalam negeri. Polri mempunyai tugas pokok yaitu pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Polisi sering disebut "*ambivalent force*" yaitu suatu kekuatan yang ditarik ke berbagai kepentingan, nilai, dan lain-lain. Polisi adalah semi militer, tetapi sekaligus kekuatan publik yang berwatak sipil. Polisi boleh

³ *Ibid.*,

⁴ UU RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian negara republik Indonesia Bab I Pasal II

menggunakan kekerasan tapi harus tahu batasan-batasannya.⁵ Dalam memberlakukan ketegasannya terhadap masyarakat, polisi harus menempatkan diri kapan harus bersikap tegas dan kapan harus membaaur dengan masyarakat. Selain melayani masyarakat Indonesia, Polri juga menjalin hubungan kerjasama dengan negara internasional. Hal ini sesuai dengan peraturan pemerintah Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 adalah :

Yang dimaksud dengan hubungan dan kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut kerja sama adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan lembaga negara, lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah, lembaga organisasi internasional, lembaga organisasi non pemerintah/swadaya masyarakat baik yang berada di dalam maupun di luar negeri, yang dibuat secara tertulis dalam bentuk-bentuk tertentu serta menimbulkan hak dan kewajiban.⁶

Berdasarkan isi peraturan pemerintah di atas tertera bahwa Polri melakukan kerjasama terhadap lembaga Internasional, yang artinya Polri menjadi wadah untuk memperluas hubungan negara Indonesia dengan negara lainnya dalam kerjasama dengan bukti tertulis yang akhirnya menimbulkan hak-hak dan kewajiban bagi negara Indonesia dan begitupun sebaliknya.

⁵ Satjipto Rahardjo, *Membangun Polisi Sipil : Perspektif Hukum, Sosial dan Kemasyarakatan*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2002, h.57

⁶ *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan Dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia* dalam <https://ngada.org/pp68-2008.htm> di akses pada tanggal 19 September 2018 Pukul 18:55

Kerjasama Polri dengan negara Internasional sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 68 tahun 2008 Bab I Ketentuan Umum Pasal 3 dijelaskan bahwa:

Kepolisian Indonesia melakukan kerja sama dengan luar negeri, dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yaitu prinsip-prinsip kerjasama di dalam negeri yaitu mengutamakan kepentingan nasional, keseimbangan, saling menghormati, saling membantu, persamaan kedudukan, saling menguntungkan, mengutamakan kepentingan umum, memperhatikan hierarki, partisipasi, subsidiaritas, sendi-sendi hubungan fungsional, itikad baik dan netralitas.⁷

Berdasarkan isi peraturan pemerintah di atas ayat 1 tersebut menjelaskan kerjasama yang dilakukan Polri dengan organisasi pemerintah maupun non pemerintah di Internasional tetap memberlakukan asas kerjasama dengan mementingkan kepentingan nasional, dan bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok dalam bentuk tertulis ataupun kerjasama apapun yang diterapkan. Selain itu kerja sama di dalam negeri juga harus saling menghormati dalam hal pendapat, ras, suku ataupun agama, selanjutnya jika ada yang terlibat masalah atau kesulitan antara satu sama lain maka kerja sama juga harus berlandaskan asas tolong-menolong. Kerjasama yang dilakukan juga harus menguntungkan sehingga kerjasama dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah disepakati.

⁷ *Ibid.*,

Dalam proses kerjasama, Polri menaati nilai hierarki yang artinya tetap mematuhi nilai nilai yang sama atau sederajat sehingga tidak ada perbedaan dalam penafsiran. Dalam kerjasama juga memperhatikan partisipasi yang artinya mendukung satu dengan yang lainnya sehingga terciptanya kekompakan di dalam melaksanakan kerjasama.

Dalam proses kerjasama juga memperhatikan subsidiaritas yang artinya ada desentralisasi hak yang diterapkan dan tidak boleh diganggu oleh anggota yang sedang menjalin kerjasama. Dalam proses kerjasama juga memperhatikan sendi-sendi hubungan fungsional, sendi fungsional adalah sendi yang dapat menggerakkan dalam hubungan kerjasama yang dimaksud sendi-sendi fungsional adalah anggota yang bekerjasama harus menjalankan tugasnya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan agar kerja sama dapat berjalan dengan apa yang sudah direncanakan. Dalam proses kerjasama memperhatikan Itikad baik artinya adalah terdapat sikap yang mencerminkan kerja sama untuk membantu atau bersikap baik jika terjadi kesalahan. Dalam proses kerjasama juga memperhatikan netralitas artinya adalah tidak membeda-bedakan antara anggota satu dengan yang lainnya jika sudah bekerja sama, pihak yang mempunyai perjanjian kerja sama adalah satu tim yang harus menghadapi segala rintangan dan masalah secara bersamaan.

Dalam menjalin hubungan kerjasama internasional, Polri memperhatikan: 1) hukum nasional masing-masing negara, dan 2) hukum

& kebiasaan internasional.⁸ Hal tersebut bermakna jika kerja sama ini harus tetap memperhatikan hukum yang berlaku di negara masing-masing sehingga tidak mengurangi norma yang ada dan tidak melanggar norma yang berlaku. Kerja sama internasional ini juga selain memperhatikan hukum yang berlaku di setiap negara juga memperhatikan kebiasaan-kebiasaan di setiap negara karena antara negara satu dan lainnya memiliki kebudayaan yang berbeda sehingga kebiasaan dan hukum di setiap negara yang menjalin kerja sama tersebut perlu diperhatikan dan ditoleransi.

Menurut Peraturan Pemerintah Tata Cara Pelaksana Kerja Sama

Pasal 5 ayat 1 bahwa :

Kerja sama dengan pihak luar negeri dilaksanakan oleh lembaga pemerintah negara asing, lembaga organisasi internasional dan lembaga organisasi non pemerintah/swadaya masyarakat. Kepolisian Indonesia menjalin hubungan kerja sama internasional melalui kerja sama bilateral, regional, dan multilateral.⁹

Berdasarkan isi Peraturan Pemerintah tersebut menjelaskan hubungan kerjasama bilateral artinya kerja sama yang dilakukan dengan negara internasional dalam bidang ekonomi, keamanan, dan pendidikan. Kemudian untuk kerja sama regional yang artinya kerja sama yang

⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan Dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam <https://ngada.org/pp68-2008.htm> di akses pada tanggal 19 September 2018 Pukul 18:55

⁹ *Ibid.*,

dilakukan oleh negara di dalam satu kawasan contohnya adalah Polri dengan Kepolisian yang tergabung di dalam negara pendiri ASEAN. Kemudian yang terakhir adalah hubungan multilateral yang artinya kerja sama antara Polri dengan lebih dari satu negara dan cakupannya adalah internasional sehingga Polri dapat menjadikan organisasi Kepolisian ini lebih kuat di dalam negeri dan di kancah Internasional.

Pada pasal 3 ayat 2 disebutkan bahwa kerja sama harus memiliki prinsip yang memperhatikan hukum nasional masing-masing negara, hukum dan kebiasaan internasional. Kebiasaan internasional merupakan budaya yang ada di setiap negara dan tidak boleh ditinggalkan. Pengertian kebiasaan menurut pendapat Witherington yang dikutip oleh Djaali adalah *“an acquired way of acting which is persistent, uniform, and fairly automatic”*. Artinya adalah kebiasaan merupakan cara bertindak yang diperoleh melalui belajar secara berulang-ulang, yang pada akhirnya menjadi menetap dan bersifat otomatis.¹⁰

Dalam menjalin kerjasama dengan pihak internasional, Polri harus mempersiapkan dari segala aspek yang dapat menunjang berjalannya kerjasama ini, baik secara teknis ataupun secara non teknis. Untuk menjalin kerja sama yang baik antara satu negara dengan negara lain salah satu yang diperlukan adalah komunikasi. Komunikasi internasional

¹⁰ Djaali, *Psikologi Pendidikan*, dalam <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/3754/10/9.%20BAB%20II.pdf>, h.19 di akses pada tanggal 19 September pukul 19:48

merupakan komunikasi yang dilakukan oleh pelaku komunikasi sebagai wakil dari negaranya dalam menyampaikan pesan dan informasi yang tentunya berkaitan dengan kepentingan negaranya kepada wakil dari negara lain.¹¹ Komunikasi pada dasarnya adalah dasar utama untuk mempermudah proses kerja sama jika ada proses komunikasi yang baik yang disampaikan oleh negara Republik Indonesia, maka kerja sama dapat berjalan sesuai dengan fungsinya.

Polri sebagai anggota yang menjalin kerja sama dengan negara internasional, dituntut harus dapat berkomunikasi dengan bahasa internasional yang baik dan benar. Berkomunikasi dengan negara internasional tidak hanya menggunakan bahasa Inggris, tetapi dapat menggunakan seperti bahasa mandarin, Arab, China dan bahasa internasional lainnya sebagai bahasa yang harus dikuasai seorang anggota Polri dalam menjalani kerja sama dengan negara internasional.

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi baik buruknya komunikasi adalah bahasa. Maka dari itu, dalam menjalin hubungan kerjasama internasional antara Polri dengan negara lain adalah kemampuan bahasa yang mumpuni. Menurut Sudaryono, bahasa adalah: Sarana komunikasi yang efektif walaupun tidak sempurna sehingga

¹¹ Komunikasi Internasional - Definisi - Prespektif dalam [https://pakarkomunikasi. Com/komunikasi-internasional](https://pakarkomunikasi.com/komunikasi-internasional) di akses pada tanggal 19 September 2018 Pukul 19:59

ketidaktepatan bahasa sebagai sarana komunikasi menjadi salah satu sumber terjadinya kesalahpahaman.¹²

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam berkomunikasi dibutuhkan pemahaman tentang bagaimana berbahasa yang baik dan benar. Budaya Indonesia merupakan salah satu penentu kompetisi bangsa khususnya di dalam budaya organisasi.¹³ Budaya Indonesia bisa menjadi ciri khas suatu organisasi dalam berkompetisi dengan negara lainnya dalam hal organisasi. Keefektifan budaya organisasi dapat menjadikan tolak ukur keberhasilan suatu organisasi. Negara Republik Indonesia yang masih terdaftar sebagai negara berkembang memiliki budaya organisasi yang sudah mengakar pada setiap anggota organisasinya.

Budaya organisasi tidak terbentuk begitu saja. Hal ini disebabkan karena pada awalnya budaya organisasi berasal dari filosofi pendiri organisasi yang kemudian filosofi ini akan menentukan penyaringan karyawan-karyawan yang sesuai dengan filosofi dari pendiri organisasi.¹⁴

¹² *Pengertian Bahasa Menurut Para Ahli* dalam <https://www.e-jurnal.com/2013/11/pengertian-bahasa-menurut-para-ahli.html> di akses pada tanggal 19 September 2018 pukul 20:21

¹³ *Budaya organisasi menentukan kompetisi bangsa* dalam www.kompasiana.com di akses pada tanggal 11 September Pukul 14:32

¹⁴ Marlina B Winanti, S.Si., M.Si, *Budaya Organisasi*, Program Studi Manajemen Informatika Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Komputer Indonesia Bandung 2009

Budaya organisasi tidak langsung terbentuk karena keinginan saja atau kebutuhan saja namun budaya organisasi terbentuk karena kepercayaan dimana kepercayaan itu adalah ujung tombak dari adanya budaya organisasi, pendiri organisasi memiliki kepercayaan atau filosofi tentang budaya organisasi sehingga para pendiri membuat budaya-budaya yang kiranya dapat diterapkan didalam organisasi tersebut.

Menurut Denilson dan Mishra yang dikutip oleh Ardino Yosland Putranto menjelaskan bahwa :

Budaya organisasi dinyatakan sebagai nilai-nilai yang menjadi pedoman sumber daya manusia untuk menghadapi permasalahan eksternal dan usaha penyesuaian integrasi ke dalam perusahaan sehingga masing-masing anggota organisasi harus memahami nilai-nilai yang ada dan bagaimana mereka harus bertindak, atau berperilaku.¹⁵

Berdasarkan uraian diatas dijelaskan di dalam organisasi formal ataupun non formal ada sebuah kebiasaan dari sikap, perilaku, cara ataupun kegiatan di dalam organisasi yang dilakukan berulang-ulang sehingga membentuk suatu budaya.

Di dalam menjalin hubungan kerja sama internasional, Polri menjadikan budaya organisasi sebagai kompetisi bangsa yang mengarah kearah positif. Kerja sama internasional ini bertujuan untuk

¹⁵ Ardino Yosland Putranto, Wahyuningsih, *Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Inovasi Produk Pada Tv Berita Milik Pemerintah Indonesia (Studi Kasus Pada LPP Televisi Republik Indonesia)*, Vol.12 No.3, Desember 2012 ,h.7

memperkenalkan bagaimana budaya organisasi di Indonesia sehingga membuat citra publik tentang Polri menjadi organisasi yang baik.

Pengambilan keputusan merupakan salah satu aspek yang dipengaruhi oleh budaya organisasi. Pengambilan keputusan berarti memilih yang terbaik dari deretan alternatif yang tersedia. Fungsi budaya organisasi dalam pengambilan keputusan adalah sebagai pedoman dan pemberi arah, setiap alternatif dianalisis dengan menggunakan cara pandang budaya organisasi yang dianut masing-masing organisasi. Dapat dibayangkan jika pengambilan keputusan tidak sejalan dengan semangat organisasi, maka keputusan tersebut mengarah kepada pembangkrutan organisasi tersebut.¹⁶

Pembentukan budaya organisasi dapat mempengaruhi hasil dari pengambilan keputusan. Hal ini sesuai pada Sebas Lemdiklat Polri yang nilai-nilai budaya organisasi di Sebas Lemdiklat Polri yang berasal dari Polri dan Lemdiklat Polri dari cara bertindak dan berpikir mempengaruhi bagaimana Sebas Lemdiklat Polri melakukan proses pengambilan keputusan. Dengan adanya budaya organisasi yang baik maka persepsi terhadap suatu persoalan dari anggota organisasi yang berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tidak akan bertentangan (quasi searah),

¹⁶ Wahyu Bhudianto, *Kepemimpinan Dalam Mengambil Keputusan*, Transformasi No. 27 Tahun 2015 Volume I, h.2

sehingga proses pengambilan keputusan akan lebih lancar, tanpa konflik dan perbedaan pendapat yang besar dan rumit.¹⁷

Di dalam Polri memiliki nilai-nilai pada Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) yang dinamakan Brata Dedikasi Sejati yang terdiri dari 12 nilai yaitu :

- 1) Beriman dan Bertakwa (bra), 2) Cinta Tanah Air (ta), 3) Demokratis (de), 4) Disiplin (di), 5) Kerja Keras dan Cerdas (ka), 6) Profesional (si), 7) Sederhana (s), 8) Empati (e), 9) Jujur dan Ikhlas (j), 10) Berada di tengah (a), 11) Teladan (t), 12) Integritas (i).¹⁸

Berdasarkan uraian diatas Brata Dedikasi Sejati adalah nilai-nilai karakter unggulan di dalam Pendidikan Polri yang terdiri dari 12 nilai yaitu Beriman kepada kepercayaan yang dianut masing-masing anggota, Cinta Tanah Air Indonesia, Demokratis dalam penyampaian pendapat, Disiplin dalam melaksanakan tanggung jawab, Kerja keras dan Cerdas dalam mengerjakan sesuatu, Profesional dalam waktu yang sudah ditentukan, Sederhana dalam bersikap dan berperilaku, Empati dalam melihat keadaan lingkungan sekitar, Jujur dan ikhlas di setiap hal, Berada di

¹⁷ Anco, *Budaya Organisasi Dan Pengambilan Keputusan*, Shautut Tarbiyah, Ed. Ke-36 Th. XXII, Mei 2017, h.13

¹⁸ Brigjen Pol Drs Sriyono M.Si, *Pendidikan Karakter Berkeunggulan Karakter Bhayangkara Pada Lemdik Polri* dalam https://www.academia.edu/7848739/Pendidikan_Karakter_Berkeunggulan_Karakter_Bhayangkara_Pada_Lemdik_Polri oleh Brigjend Pol Drs Sriyono di akses pada tanggal 25 September 2018 Pukul 10:30

tengah dan tidak memihak kepada siapapun. Teladan yang bisa menjadi contoh bagi masyarakat dan teman sejawat, dan Integritas dalam bekerja.

Anggota Polri biasanya mengambil jenjang pendidikan yang lebih tinggi karena untuk pengembangan karier dan siap untuk terjun ke dunia Internasional. Pada Perkap No 14 tahun 2015 tentang Sistem Pendidikan Polri dijelaskan pada Bab II Jalur, Jenis dan Jenjang Pendidikan Bagian Kedua tentang Jenis dan Jenjang Pendidikan pasal 21 ayat (1) disebutkan bahwa :

“Pelatihan Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, dengan jenjang meliputi; a. Tamtama Polri/PNS Gol I; b. Bintara Polri/PNS Gol II; c. Perwira Pertama Polri/PNS Gol III; dan d. Perwira Menengah Polri/PNS Gol IV.” Dan ayat (2) disebutkan bahwa Jenis Pelatihan terdiri dari; a. pelatihan perorangan, yaitu kegiatan pelatihan untuk membentuk kemampuan dan keterampilan perorangan yang harus dimiliki oleh setiap anggota Polri; b. pelatihan fungsi, yaitu pelatihan yang dilaksanakan untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan fungsi sesuai dengan bidang tugasnya; dan c. pelatihan kesatuan, yaitu pelatihan yang dilaksanakan oleh satuan fungsi dalam organisasi Polri secara terpadu baik di tingkat Pusat maupun kewilayahan/Polda.”¹⁹

Pendidikan Sebasa Lemdiklat Polri merupakan sekolah bahasa yang diperuntukkan bagi Bintara, Perwira, dan tingkatan Polri lainnya. Sebasa Lemdiklat Polri beralamat di Jl. Cipinang Baru Raya No. 25, Jakarta Timur. Peserta didik Sebasa Lemdiklat Polri berasal dari 34

¹⁹ Perkap No 14 Tahun 2015 Tentang Sistem Pendidikan Polri dalam <http://ntb.polri.go.id/wp-content/uploads/2018/02/73.-perkap-no-14-tahun-2015-ttg-si-stem-pendidikan-kepolisian-negara-republik-indonesia.pdf> di akses pada tanggal 11 September 2018 Pukul 15:37

provinsi di Indonesia yang akan mengembangkan kemampuan berbahasa asingnya untuk menunjang kinerja saat sedang bertugas sehari-hari. Sekolah yang diresmikan oleh Kapolri Jenderal Da'i Bachtiar pada 2005, untuk para anggota Polri mendapatkan pendidikan selama 3 bulan tentang pemahaman bahasa asing. Bahasa asing yang diajarkan di Sebas Lemdiklat Polri ada 6 (enam) yaitu: Arab, Jepang, Perancis, Inggris, Mandarin, serta ditambah dengan bahasa Indonesia untuk peserta didik mancanegara.

Pada hasil *grandtour* Sebas Lemdiklat Polri adalah sekolah bagi para anggota Polri untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia Polri di bidang bahasa, sehingga dapat meningkatkan kinerja Polri yang profesional sebagai bagian dari masyarakat dunia (*World Class Community*) sesuai dengan perkembangan zaman. Sekolah Bahasa Lemdiklat Polri menjadi wadah untuk para anggota Polri agar dapat mempelajari bahasa-bahasa internasional sehingga komunikasi internasional dapat berjalan dengan baik dan dapat terjalin kerja sama dalam beberapa sektor yang dapat menjadikan negara Indonesia berkembang dengan bantuan negara lain. Masa pembelajaran di Sebas Lemdiklat Polri ini berlangsung selama 3 bulan, untuk estimasi waktu kurang lebih 600 jam. Dalam setiap minggu, peserta didik melakukan pembelajaran pada hari senin-jum'at dari pukul 8 pagi hingga 4 sore.

Di Sebasa Lemdiklat Polri hanya mengajarkan 6 (enam) bahasa asing karena bahasa tersebut merupakan bahasa yang digunakan di Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) seperti Arab, Jepang, Prancis, Inggris, Mandarin, dan negara Melanesia lainnya.

Setelah melakukan observasi di Sebasa Lemdiklat Polri terdapat nilai-nilai berkarakter Lemdiklat yang berasal dari Polri yaitu Karakter Kebhayangkaraan Berkeunggulan yang mempunyai nilai-nilai Brata Dedikasi Sejati dan filosofi Lemdiklat Polri yaitu Mahir, Terpuji, Patuh Hukum, dan Unggul nilai-nilai tersebut sesuai dengan tujuan pendidikan di dalam Polri.

Sebasa Lemdiklat Polri merupakan organisasi Polri tetapi Sebasa Lemdiklat Polri masih di bawah naungan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri jadi budaya organisasi yang harus diterapkan di dalam Sebasa Lemdiklat Polri adalah budaya yang sesuai dengan 8 standar pendidikan.

Mengingat pentingnya kebutuhan pendidikan bahasa bagi Polri sesuai dengan kebutuhan kerja sama internasional, pentingnya Sebasa Lemdiklat Polri di dalam membentuk anggota Polri yang akan melayani masyarakat Negara Republik Indonesia maupun Internasional maka peneliti tertarik untuk meneliti **BUDAYA ORGANISASI DI SEBASA LEMDIKLAT POLRI JAKARTA TIMUR**. Bagaimana Sebasa Lemdiklat Polri ini dapat mempertahankan budaya organisasi yang baik dengan

berbagai perubahan serta tantangan eksternal maupun internal dalam mendukung anggota Polri dalam melayani masyarakat Negara Republik Indonesia dan menghadapi kerja sama internasional.

B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian difokuskan pada budaya organisasi di Sebas Lemdiklat Polri. Sedangkan sub fokus penelitiannya adalah pembentukan budaya organisasi (*Organizational Culture*) dan pengambilan keputusan (*decision making*).

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana proses pembentukan budaya organisasi di Sebas Lemdiklat Polri?
- b. Masalah apa saja yang terdapat dalam proses pembentukan budaya organisasi di Sebas Lemdiklat Polri?
- c. Bagaimana proses pengambilan keputusan di Sebas Lemdiklat Polri?
- d. Masalah apa saja yang terdapat dalam proses pengambilan keputusan di Sebas Lemdiklat Polri?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui proses pembentukan budaya organisasi di Sebas Lemdiklat Polri.
- b. Untuk mengetahui masalah apa saja yang terdapat di dalam proses pembentukan budaya organisasi di Sebas Lemdiklat Polri.
- c. Untuk mengetahui bagaimana proses pengambilan keputusan di Sebas Lemdiklat Polri.
- d. Untuk mengetahui masalah apa saja yang ada di dalam proses pengambilan keputusan di Sebas Lemdiklat Polri.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai acuan dan tambahan referensi ilmu pengetahuan dan informasi terkait dengan budaya organisasi, pembentukan budaya organisasi dan pengambilan keputusan.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan bisa jadi masukan bagi Sebas Lemdiklat Polri untuk tetap menjaga, mempertahankan budaya organisasi yang sudah ada dan menciptakan kesan yang baik bagi dunia Polri di hadapan masyarakat Indonesia dan jenjang internasional.